



P U T U S A N

Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KIPTIYAH, bertempat tinggal di Jl. Jati I No. 90, Rt. 004/Rw. 006, Baktijaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Sotarduga Tambunan, SH., dari Law Firm POLTAK SOTARDUGA & PARTNERS, Advokat, berkantor di Jl. Dr. Saharjo No. 45, Perkantoran INFINIA PARK Gedung PETRA, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor;

terhadap

1. **COAL TRADE & INVESTMENT (CTI) VENTURE CLUB**, yang diwakili oleh Ketuanya **STEFANUS IRWAN RUNTUWENE**, dahulu berkedudukan di The Belleza Permata Hijau Lt. 1 No. 50, Jl. Letjen Soepeno 34, Jakarta 12210, sekarang berkedudukan di ITC Permata Hijau Lantai 3 Blok B.2 No. 5, Jakarta;
2. **DEDI YUSPA**, bertempat tinggal di Kampung Kecil Rt.008/Rw.001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. **RINA JULITA**, bertempat tinggal di Kampung Kecil Rt.008/Rw.001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada **FADJAR MARPAUNG**, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Law Office Fadjar Marpaung & Partnerts di Graha Obor 2, Jl. Bangka Raya No. 110, Lt.2 E 210, Pela Mampang, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Termohon PKPU/Debitor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan kasasi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN PARA TERMOHON PKPU.

1. Bahwa tanggal 30 Mei 2012 Pemohon PKPU merupakan peserta dalam Coal Trade & Investment (CTI) Venture Club yang dikelola oleh Termohon PKPU 1 Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 dengan jenis program investasi perdagangan batubara dengan system bagi keuntungan, dimana dalam keikutsertaannya, Pemohon PKPU mentransfer ke para Termohon PKPU, modal sebesar Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Pemohon PKPU mendapat nomor anggota yang diberikan oleh Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3, yaitu Kiptiyah 2 dengan nomor anggota 000434;

2. Bahwa sesuai dengan penjelasan secara lisan dari Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 maupun sebagaimana yang dijelaskan dengan tegas dalam system Termohon PKPU 1, Pemohon PKPU berinvestasi, dengan Rincian:

Kiptiyah 2, nomor anggota 000434;

Akun MGM dan U-Share:

Akun MGM: 15 = USD 1,125.00;

U-Shares: 6 = USD 3,000.00;

Total Order = USD 4,125.00;

Total Order dalam Rupiah = USD 4,125.00 x Rp 10.000,
Rp41.250.000,- (bukti setor terlampir);

(sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Pemohon PKPU dengan Para Termohon PKPU, bahwa 1 USD = Rp10.000,-);

3. Bahwa atas investasi senilai tersebut pada angka 2 di atas, Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 sepakat mengembalikan capital ditambah dengan deviden terhadap Pemohon PKPU, dengan aturan Schame yang dibuat oleh Para Termohon PKPU, yaitu semenjak diserahkan modal kerja maka akan memperoleh deviden (modal ditambah keuntungan) sejak bulan ke 3 (tiga) setelah diserahkan modal kerja dan dimana Pemohon PKPU menyerahkan 6 unit shares

Hal.2 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai USD 4.125.00 = Rp41.250.000,- dengan aturan dan perhitungan sebagai berikut:

1. Pada bulan ke 3, Pemohon PKPU memperoleh USD.40 x 6 (unit Share) = USD.240, dalam rupiah sama dengan Rp2.400.000,-;
2. Pada bulan ke 4, Pemohon PKPU memperoleh USD.60 x 6 (unit share) = USD.360, dalam rupiah sama dengan Rp3.600.000,-;
3. Pada bulan ke 5, Pemohon PKPU memperoleh USD.75 x 6 (unit share) = USD.450, dalam rupiah sama dengan Rp4.500.000,-;
4. Pada bulan ke 6, Pemohon PKPU memperoleh USD.50 x 6 (unit share) = USD.300, dalam rupiah sama dengan Rp3.000.000,-;
5. Pada bulan ke 7, Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 6 (unit share) = USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;
6. Pada bulan ke 8, Pemohon PKPU memperoleh USD. 100 x 6 (unit share)= USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;
7. Pada bulan ke 9, Pemohon PKPU memperoleh USD. 100 x 6 (unit share) = USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;
8. Pada bulan ke 10, Pemohon PKPU memperoleh USD. 140 x 6 (unit share)= USD.840, dalam rupiah sama dengan Rp8.400.000,-;
9. Pada bulan ke 11, Pemohon PKPU membayar pajak;
10. Pada bulan ke 12, Pemohon PKPU memperoleh USD.115 x 6 (unit share)= USD.690, dalam rupiah sama dengan Rp6.900.000,-;
11. Pada bulan ke 13, Pemohon PKPU memperoleh USD.410 x 6 (unit share)= USD.2.460, dalam rupiah sama dengan Rp24.600.000,-;
12. Pada bulan ke 14, Pemohon PKPU memperoleh USD.415 x 6 (unit share)= USD.2.490, dalam rupiah sama dengan Rp24.900.000,-;
13. Pada bulan ke 15, Pemohon PKPU memperoleh USD.810 x 6 (unit share)= USD.4.860, dalam rupiah sama dengan Rp48.600.000,-;
14. Pada bulan ke 16, Pemohon PKPU memperoleh USD.675 x 6 (unit share)= USD.4.050, dalam rupiah sama dengan Rp40.500.000,-;
15. Pada bulan ke 17, Pemohon PKPU memperoleh USD. 1150 x 6 (unit share)= USD.6.900, dalam rupiah sama dengan Rp69.0300.000,-;
16. Pada bulan ke 18, Pemohon PKPU memperoleh USD.600 x 6 (unit share)= USD.3.600, dalam rupiah sama dengan Rp36.000.000,-;
17. Pada bulan ke 19, Pemohon PKPU memperoleh USD.800 x 6 (unit share)= USD. 4.800, dalam rupiah sama dengan Rp48.000.000,-;
18. Pada bulan ke 20, Pemohon PKPU memperoleh USD.300 x 6 (unit share)= USD. 1.800, dalam rupiah sama dengan Rp18.000.000,-;

Hal.3 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



19. Pada bulan ke 21, Pemohon PKPU memperoleh USD 400 x 6 (unit share) = USD. 2.400, dalam rupiah sama dengan Rp24.000.000,-
4. Bahwa Pemohon PKPU telah menerima deviden yaitu mulai bulan Agustus 2012 s/d bulan November 2012 dari Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 yaitu sebesar;
- 1) Pada bulan ke 3 setelah Pemohon PKPU menyetor modal, yaitu bulan Agustus 2012, Pemohon PKPU telah menerima deviden sebesar USD.40 x 6 (unit Share) = USD.240, dalam rupiah sama dengan Rp2.400.000,-;
 - 2) Pada bulan ke 4, yaitu bulan September 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.60 x 6 (unit share) = USD.360, dalam rupiah sama dengan Rp3.600.000,-;
 - 3) Pada bulan ke 5, yaitu bulan Oktober 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.75 x 6 (unit share) = USD.450, dalam rupiah sama dengan Rp 4.500.000,-;
 - 4) Pada bulan ke 6, yaitu bulan November 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.50 x 6 (unit share) = USD.300, dalam rupiah sama dengan Rp3.000.000,-;

II. TENTANG PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

5. Bahwa terkait keikutsertaan Pemohon PKPU dalam Coal Trade & Investment Venture Club yang diselenggarakan oleh Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 mempunyai kewajiban pembayaran capital ditambah deviden kepada Pemohon PKPU, dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Pada bulan ke 7, yaitu bulan Desember 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 6 (unit share) = USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;
 2. Pada bulan ke 8, yaitu bulan Januari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 6 (unit share) = USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;
 3. Pada bulan ke 9, yaitu bulan Februari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 6 (unit share) = USD.600, dalam rupiah sama dengan Rp6.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan ke 10, yaitu bulan Maret 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.140 x 6 (unit share)= USD.840, dalam rupiah sama dengan Rp8.400.000,-;

Sehingga total capital dan deviden yang harus dibayarkan hingga diajukannya permohonan ini oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sehubungan dengan telah jatuh temponya kewajiban Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 untuk membayarkan deviden sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon PKPU telah berulang kali meminta kepada Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 untuk segera membayarkan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, namun hingga saat ini permintaan Pemohon PKPU tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 dan Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi dan marah-marah.
7. Bahwa sampai diajukannya Permohonan PKPU ini, Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 tidak dan belum menyelesaikan pembayaran kewajibannya untuk membayarkan tagihan terhadap Pemohon PKPU, sehingga untuk memperoleh Kepastian Hukum Pemohon PKPU menempuh Jalur Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 untuk melindungi kepentingan dan hak-hak Pemohon PKPU.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 UU. No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

III. TERPENUHINYA DUA KREDITUR ATAU LEBIH YANG MEMPUNYAI TAGIHAN TERHADAP TERMOHON PKPU, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 222 AYAT (1) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

Bahwa selain Pemohon PKPU, Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 juga memiliki utang yang telah jatuh tempo dan sampai dengan saat ini belum dilunasi kepada kreditur - kreditur lainnya, yakni:

Hal.5 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAFRULLAH EDDY, beralamat di Jl. Mangga Blok D, Gg. III No. 2A, Rt.006/Rw. 010, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara (Bukti, P-4), dengan jumlah utang sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Zafrullah Eddy, nomor anggota 000359

Akun MGM : 3 USD 225.00

U-Shares: 2 = USD 1,000.00

Total Order = USD 1,225.00.

Total Order dalam Rupiah = USD. 1,225.00 x Rp. 10.000,- = Rp12.225.000,- (bukti setor terlampir) (Bukti P-5)

(sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Pemohon PKPU dengan Para Termohon PKPU, bahwa 1 USD = Rp.10.000,-)

Bahwa terkait keikutsertaannya, sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 mempunyai kewajiban pembayaran capital ditambah deviden, dengan perhitungan sebagai berikut;

- Pada bulan ke 7, yaitu bulan Desember 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 2 (unit share) = USD.200, dalam rupiah sama dengan Rp2.000.000,-
- Pada bulan ke 8, yaitu bulan Januari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 2 (unit share)= USD.200, dalam rupiah sama dengan Rp2.000.000,-
- Pada bulan ke 9, yaitu bulan Februari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 2 (unit share) = USD.200, dalam rupiah sama dengan Rp2.000.000,-
- Pada bulan ke 10, yaitu bulan Maret 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.140 x 2 (unit share)= USD.280, dalam rupiah sama dengan Rp2.800.000,-

Sehingga total capital dan deviden yang harus dibayarkan hingga diajukannya permohonan ini adalah sebesar Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Agustya Wibisono beralamat di Jl. Jati I No. 90, Rt. 004 / Rw. 006, Baktijaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat dengan jumlah utang sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Agustya Wibisono, nomor anggota 11264;

Akun MGM dan U-Share;

Akun MGM: 3 = USD 225.00;

U-Shares: 1 = USD 500.00;

Hal.6 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Order = USD 725.00;

Total Order dalam Rupiah = USD 725.00 x Rp10.000,- = Rp7.250.000,-
(bukti setor terlampir);

Bahwa terkait keikutsertaannya, sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 mempunyai kewajiban pembayaran capital ditambah deviden, dengan perhitungan sebagai berikut;

- Pada bulan ke 7, yaitu bulan Desember 2012 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 1 (unit share) = USD.100, dalam rupiah sama dengan Rp1.000.000,-;
- Pada bulan ke 8, yaitu bulan Januari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 1 (unit share)= USD.100, dalam rupiah sama dengan Rp1.000.000,-;
- Pada bulan ke 9, yaitu bulan Pebruari 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.100 x 1 (unit share) - USD.100, dalam rupiah sama dengan Rp1.000.000,-;
- Pada bulan ke 10, yaitu bulan Maret 2013 Pemohon PKPU memperoleh USD.140 x 1 (unit share)= USD.140, dalam rupiah sama dengan Rp1.400.000,-;

Sehingga total capital dan deviden yang harus dibayarkan hingga diajukannya permohonan ini adalah sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

1. Dalam kaitannya dengan keberadaan kreditor-kreditor dimaksud, Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor-kreditor lain dimaksud untuk datang menghadap pada sidang perkara *a-quo*;
2. Bahwa karenanya terhadap jumlah keseluruhan dari kewajiban-kewajiban para Termohon PKPU kepada kreditor-kreditor lain dimaksud baru akan dipastikan apabila telah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim Pengawas dimana Termohon PKPU turut serta dalam proses dimaksud;

IV. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH UNTUK MEMUNGKINKAN TERMOHON PKPU MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM

Hal.7 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 222 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dan sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU, diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor- kreditornya;
2. Bahwa namun demikian, Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan usaha dari para Termohon PKPU dapat tetap dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, kemungkinan para Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran kepada Para Kreditor masih tetap ada apabila dilihat dari asset milik para Termohon PKPU dan/atau milik pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai Penjamin/Penanggung, berikut aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukan Termohon PKPU;
3. Bahwa karenanya tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU telah sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU. No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat mengajukan suatu rencana perdamaian yang pada intinya memuat penawaran-penawaran pemenuhan kewajiban atas pelunasan utang atau bentuk restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian kepada para kreditornya;

V. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS (TIM PENGURUS) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 225 ayat (3) uu no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya permohonan, harus mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu)

Hal.8 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor (Termohon PKPU) mengurus harta Debitor (Termohon PKPU);

2. Bahwa karenanya, untuk memenuhi ketentuan pasal 225 ayat (3) dimaksud, maka Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat:

Sdr. HARDI SAPUTRA PURBA, SH., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.04.03-12 1 tertanggal 19 Oktober 2012, dari kantor Advokat Mulia Bintang Sejadag & Partners, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam II D No. 30, Tebet, Jakarta Selatan 12810 sebagai Pengurus dalam PKPU ini dan bahwa Pengurus tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 UUK dan Sdr. Christo Condrad Hutabarat SH.MH., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH 04.03-22 tertanggal 27 Februari 2013, dari kantor Advokat HUTABARAT & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jl. LENTENG AGUNG RAYA NO. 48. JAKARTA SELATAN sebagai Pengurus dalam PKPU ini dan bahwa Pengurus tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para Termohon PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 UUK;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3 berada dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU 1, Termohon PKPU 2 dan Termohon PKPU 3;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Hal.9 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hardi Saputra Purba, SH., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.AH.04.03-12 tertanggal 19 Oktober 2012, dari kantor Advokat Mulia Bintang Sejagad & Partners, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam II D No. 30, Tebet, Jakarta Selatan 12810 sebagai Pengurus dalam PKPU ini dan
- Sdr. Christo Condrad Hutabarat, SH..MH., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.04.03-22 tertanggal 27 Februari 2013, dari kantor Advokat Hutabarat & Associates Law Firm, beralamat di Jl. Lenteng Agung Raya No. 48. Jakarta Selatan sebagai Pengurus dalam PKPU ini dan bahwa Pengurus tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para Termohon PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 UUK;

5. Menghukum atau membebankan para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 32/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 24 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp11.516.000,- (sebelas juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 24 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 Kas/PKPU/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. No. 32/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /Debitor pada tanggal 1 Juli 2013, kemudian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Debitor

Hal.10 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 42 alinea pertama dan kedua pada Putusannya, yang menyatakan bahwa Utang bersifat tidak sederhana adalah salah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum.
- Bahwa Utang yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah justru bersifat sederhana karena nyata-nyata hubungan hukum terjadi langsung antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;
- Bahwa hubungan hukum langsung tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi (bukti P-4, bukti P-7 dan bukti P-10) yang dimana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa yang melakukan transaksi dan memberikan keuntungan kepada Pemohon Kasasi, Kreditur lain dan anggota adalah Para Termohon Kasasi.
- Bahwa bukti lain yang menerangkan adanya hubungan hukum langsung ialah pengakuan dan Para Termohon Kasasi I Para Termohon PKPU sendiri, yang menerangkan bahwa Para Termohon Kasasi I Para Termohon PKPU mengelola dan membagi keuntungan kepada Pemohon Kasasi, Kreditur-kreditur lainnya ataupun para anggota Coal Trade Investment (CTI) Venture Club.

Pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Termohon PKPU tersebut diterangkan sendiri oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon PKPU pada bukti T.PKPU 1-3. 9 dan bukti T.PKPU 1-3 15B serta T.PKPU 1-3 16A, (yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi, Kreditur lain Safrullah Eddy dan Agustya Wibisono menerima transfer dan Para Termohon Kasasi).

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan juga terungkap adanya hubungan hukum langsung sebagaimana keterangan Kreditur lain Safrullah Eddy dan Agustya Wibisono serta keterangan saksi Sapto Ramdhono dan Suparman

Hal.11 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Raharjo, yang semuanya menerangkan bahwa telah menerima keuntungan langsung dan Para Termohon Kasasi/Para Termohon PKPU;

- Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU (bukti P-4, bukti P-7 dan bukti P-b) dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon PKPU (bukti T.PKPU. 1-3 15B dan T.PKPU. 1-3 16A) serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni keterangan kreditur lain Zafrullah Eddy dan Agustya Wibisono serta saksi Sapto Ramdhono dan Suparman Mulyo Raharjo maka jelas dan nyata bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi.
- Bahwa dengan adanya hubungan hukum langsung tersebut maka hubungan Utang antara Pemohon Kasasi dan Kreditur lainnya dengan Para Termohon Kasasi adalah bersifat sederhana.
- Bahwa atas dasar adanya hubungan hukum dan utang yang bersifat sederhana tersebut, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mempertimbangkan serta menilai sendiri,

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* terbukti telah salah menerapkan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2013 dan kontra memori tanggal 5 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun telah terjadi hubungan langsung antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dalam “pembayaran uang investasi” akan tetapi kedudukan Termohon PKPU hanya sebagai marketing dari PT. Gracia Invexindo, sehingga sesungguhnya yang berhutang adalah PT. Gracia Invexindo, bukan Termohon PKPU;
- Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan adanya hubungan investasi sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah tidak sederhana dalam pembuktiannya;

Hal.12 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada bukti-bukti antara lain bukti P-1, T-PKPU 1-3.2., Fakta No. 2, 18-9-2012, terbukti bahwa perhitungan dana investasi yang ditawarkan para Termohon kepada Pemohon dalam kaitan kerjasama Termohon I dengan PT. Gracia Invexindo adalah tidak sederhana sebab PT. Gracia Invexindo bukan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU untuk seluruhnya karena hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 24 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Kiptiyah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KIPTIYAH** tersebut;

Hal.13 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., dan H. Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.
Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | : Rp4.989.000,00 + |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.14 dari 14 hal. Put. Nomor 462 K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013